



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Riyan Robiyanto Bin Maruki**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 24 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kaseran Rt.001 Rw.000 Pangongsean Kec. Torjun Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa Riyan Robiyanto Bin Maruki ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap / 469 / VI / RES.4.2 / 2025 / Satresnarkoba, tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa Riyan Robiyanto Bin Maruki ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya **Mukharrom Hadi Kusumo, S.H., M.H.**, **Akhmad Rio Syamsudin, S.H.**, dan **Dicky Andika Hartanto, S.H.**, Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (OBH YLPK JATIM) beralamat di Terminal Intermoda Joyoboyo Nomor 1 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2025 yang telah

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam register nomer 851/HK/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NO. REG. PERKARA : PDM- 4614/M.5.10 /Enz.1/7/2025 tanggal 23 September 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYAN ROBIYANTO BIN MARUKI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYAN ROBIYANTO BIN MARUKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 ((tiga) Bulan penara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto ±0,304 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto ±0,330 gram
 - 2 (dua) buah Skrop dari sedotan;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan simbol M;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Mivver

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y36 warna hitam Nomor imei 868088065523231 dan 0868088065523221

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah membaca dan mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 September 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

- Memerintahkan Terdakwa RIYAN ROBIYANTO Bin MARUKI untuk menjalani rehabilitasi di lembaga tertentu;
- Menetapkan masa rehabilitasi Terdakwa RIYAN ROBIYANTO Bin MARUKI selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa RIYAN ROBIYANTO Bin MARUKI dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg : PDM- 4614/M.5.10 /Enz.1/7/2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Riyan Robiyanto Bin Maruki pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2025 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Kremlangan Surabaya Kota Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersangka dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menghubungi sdr. Riyanto (DPO) menggunakan Hand Phone untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu- sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total \pm 0,634 (nol koma enam tiga empat) gram seharga Rp.

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa membuat janji dengan sdr Riyanto ketemu di Jalan Raya Krembangan Kota untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Riyanto dan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus diterima oleh terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh sdr Riyanto. Setelah terdakwa menarima narkotika jenis sabu-sabu lalu dibawa pulang dan dipecah-pecah menjadi beberapa poket yang rencananya akan dijual kepada sdr Ko Norman (DPO) dan sdr Ibrahim (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bawa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering mengadakan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya , mendapat informasi tersebut lalu saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah informasi tersebut benar kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu di depan rumahnya di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas srempang warna hitam merk mivver 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat netto 0,304 (nol koma tiga nol empat) gram, dan berat netto 0,330 (nol koma tiga tiga nol) gram , 2 (dua) buah skrop kecil dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dengan simbol M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta Simcard, 1 (satu) bendel plastik klip, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut
- Bawa berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan bidang laboratorium Forensik Keplisian Daerah Jawa Timur Nomor : 05425>NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2025 yang dibuat oleh HADI PURWANTO, ST, FILANTARI CAHYANI, Amd. menyimpulkan sampel barang bukti nomor : Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15536/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 304 (nol koma tiga nol empat) gram

- 15537/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 330(no koma tiga nol) gram

Bawa terhadap barang bukti tersebut adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bawa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bawa terdakwa Rryan Robiyanto Bin Maruki pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira pukul 21.00 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2025 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di depan rumahnya di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersangka dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira pukul 20.00 Wib saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering mengadakan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya , mendapat informasi tersebut lalu saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah informasi tersebut benar kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Dimas Mochammad

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifqi dan saksi Reza Fahlefi anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu di depan rumahnya di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas srempang warna hitam merk mivver 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat netto 0,304 (nol koma tiga nol empat) gram, dan berat netto 0,330 (nol koma tiga tiga nol) gram , 2 (dua) buah skrop kecil dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dengan simbol M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta Simcard, 1 (satu) bendel plastik klip, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut

- Bawa berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan bidang laboratorium Forensik Keplisian Daerah Jawa Timur Nomor : 05425>NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2025 yang dibuat oleh HADI PURWANTO, ST, FILANTARI CAHYANI, Amd. menyimpulkan sampel barang bukti nomor :

- 15536/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 304 (nol koma tiga nol empat) gram
- 15537/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis sabu-sabu berat netto ± 0, 330(no koma tiga tiga nol) gram

Bawa terhadap barang bukti tersebut adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bawa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riza Pahlefi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DIMAS MOCHAMMAD RIFQI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumahnya di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan pada saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang warna hitam merk mivver 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat netto 0,304 (nol koma tiga nol empat) gram, dan berat netto 0,330 (nol koma tiga tiga nol) gram, 2 (dua) buah skrop kecil dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dengan simbol M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta Simcard, 1 (satu) bendel plastik klip, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Guyanto (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 19.30 Wib dengan cara membeli sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengakui memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total + 0,634 (nol koma enam tiga empat) gram seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Hand Phone milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dengan sdr Guyanto kemudian Terdakwa membuat janji dengan sdr Guyanto untuk ketemuan di Jalan Raya Kremlangan Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, pada pukul 20. 00 Wib kemudian terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus diterima oleh terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh sdr Guyanto;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr. Guyanto adalah untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sudah ada yang memesan sabu kepada Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan yaitu kepada Ko Herman akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada Ko Herman, Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya.
- Bawa tujuan Terdakwa menjual kembali barang yang diperoleh dari sdr.Giyanto adalah untuk memperoleh keuntungan.
- Bawa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa belum membayar uang kepada sdr Giyanto sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Dimas Mochammad Rifqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bawa saksi bersama dengan rekan saksi bernama RIZA FAHLEFI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan rumahnya di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dimana pada saat itu Terdakwa sdang menunggu pembeli;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang warna hitam merk mivver 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat netto 0,304 (nol koma tiga nol empat) gram, dan berat netto 0,330 (nol koma tiga tiga nol) gram, 2 (dua) buah skrop kecil dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dengan simbol M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta Simcard, 1 (satu) bendel plastik klip, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Riyanto (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 19.30 Wib dengan cara membeli sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengakui memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total + 0,634 (nol koma enam tiga empat) gram seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Hand Phone milik Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat kesepakatan dengan sdr Riyanto kemudian Terdakwa membuat janji dengan sdr Riyanto untuk ketemu di Jalan Raya Kremlangan Surabaya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, pada pukul 20. 00 Wib kemudian terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus diterima oleh terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh sdr Riyanto;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr. Riyanto adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sudah ada yang memesan sabu kepada Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan yaitu kepada Ko Herman akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada Ko Herman, Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali barang yang diperoleh dari sdr.Riyanto adalah untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa belum membayar uang kepada sdr Riyanto sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi a de charge dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Maruki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah anak kandung Saksi;

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Dukuh Kupang XI /20 RT 004 RW 08 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan saksi tidak tahu;
- Bawa sebelum Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polrestabes Surabaya, Terdakwa ada di Sampang dan beberapa kali di telpon oleh temannya untuk segera ke Surabaya;
- Bawa Saksi tidak percaya kalau terdakwa terlibat jual beli narotika jenis sabu-sabu;
- Bawa Terdakwa adalah anaknya baik dan bertingkah laku baik dan tidak aneh-aneh;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

2. **Ahli Dr.Bastianto Nugroho. SH. M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bawa saksi adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya;
- Bawa didalam 185 KUHAP mengatur tentang keterangan saksi sebagai alat bukti dipersidangan yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan dipersidangan, keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa kecuali disertai alat bukti sah lainnya.
- Bawa keterangan beberapa saksi yang saling terkait dapat menjadi alat bukti yang sah dan hakim wajib memperhatikan kesesuaian keterangan saksi alat bukti lainnya;
- Bawa didalam pasal 114 terdapat unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli dimana dicdalam unsur tersebut harus ada beberapa orang dan itu harus lebih dari satu orang antara penjual dan pembeli dan apabila ada penjual tetapi tidak ada pembeli maka terhadap unsur tersebut tidak terpenuhi dan harus dibuktikan adanya transaksi jual beli;
- Bawa terhadap perkara yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena pembelinya tidak ada maka terhadap unsur tersebut tidak terpenuhi;
- Bawa apabila seseorang tes urine diyatakan positif menggunakan narkotika seharusnya orang tersebut bisa dikatakan sebagai pengguna sebagaimana dalam pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi harus terlebih dahulu dipenuhi beberapa persyaratan diantaranya harus dilakukan Assesment terhadap orang tersebut yang dilakukan oleh BNN yang melibatkan Pihak Kejaksan, Kepolisian dan dokter untuk

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah seseorang bisa dikategorikan sebagai pengguna narkotika atau bukan;

- Bawa yang dimaksud dengan Pengguna Narkotika adalah Kondisi seseorang yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis;
- Bawa yang dimaksud dengan Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riyan Robiyanto Bin Maruki** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan pada saat itu posisi Terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam tas selempang warna hitam merk mivver, 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat netto 0,304 (nol koma tiga nol empat) gram, dan berat netto 0,330 (nol koma tiga tiga nol) gram, 2 (dua) buah skrop kecil dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dengan simbol M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta Simcard, 1 (satu) bendel plastik klip, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bawa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi sdr.Giyanto (DPO) menggunakan Hand Phone untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu- sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat total ±0,634 (nol koma enam tiga empat) gram seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa membuat janji dengan sdr Giyanto ketemuan di Jalan Raya Kremlangan Kota untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr Giyanto dan selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus diterima oleh Terdakwa sedangkan uang sebesar

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa serahkan kepada sdr. Giyanto;

- Bahwa setelah terdakwa menarima narkotika jenis sabu-sabu lalu dibawa pulang dan dipecah-pecah menjadi beberapa poket yang rencananya akan dijual kepada sdr Ko Norman (DPO) dan sdr Ibrahim (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu dari sdr. Giyanto adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa belum sempat Terdakwa serahkan kepada Ko Herman, Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali barang yang diperoleh dari sdr. Giyanto adalah untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto ±0,304 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto ±0,330 gram;
- 2 (dua) buah Skrop dari sedotan;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan simbol M;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y36 warna hitam Nomor imei 868088065523231 dan 0868088065523221;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Mivver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan ternyata para saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai memperkuat pembuktian adanya delik yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 05425 / NNF / 2025 pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15536 / 2025 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto ± 0,304 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 15537 / 2025 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto ± 0,330 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIYAN ROBIYANTO BIN MARUKI pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 20.00 WIB diamankan oleh saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa awalnya Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering mengadakan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah informasi tersebut benar kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu di depan rumahnya di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang warna hitam merk mivver, 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat netto 0,304 (nol koma tiga nol empat) gram, dan berat netto 0,330 (nol koma tiga tiga nol) gram,

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah skrop kecil dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dengan simbol M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta Simcard, 1 (satu) bendel plastik klip, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr. Guyanto adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sudah ada yang memesan sabu kepada Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan yaitu kepada Ko Herman akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada Ko Herman, Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali barang yang diperoleh dari sdr.Guyanto adalah untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan bidang laboratorium Forensik Keplisian Daerah Jawa Timur Nomor : 05425/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2025 yang dibuat oleh HADI PURWANTO, ST, FILANTARI CAHYANI, Amd. menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 15536 s/d 15537/2025/NNF adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana.

Menimbang, bahwa yangdimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Riyan Robiyanto Bin Maruki** di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", dalam pasal ini adalah berupa beberapa rangkaian perbuatan yang erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I. Bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang bersifat alternatif yang pada pokoknya bahwa apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur kedua dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa RIYAN ROBIYANTO BIN MARUKI pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 20.00 WIB diamankan oleh saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering mengadakan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah informasi tersebut benar kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi Dimas Mochammad Rifqi dan saksi Reza Fahlefi anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu di depan rumahnya di Jalan Dukuh Kupang Timur XI / 20 RT 004 RW 008 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas selempang warna hitam merk mivver, 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat netto 0,304 (nol koma tiga nol empat) gram, dan berat netto 0,330 (nol koma tiga tiga nol) gram, 2 (dua) buah skrop kecil dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dengan simbol M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam beserta Simcard, 1 (satu) bendel plastik klip, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr. Guyanto adalah untuk dijual kembali dan sudah ada yang memesan sabu kepada Terdakwa dan akan Terdakwa serahkan yaitu kepada Ko Herman akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada Ko Herman, Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya dimana tujuan Terdakwa menjual kembali barang yang diperoleh dari sdr.Guyanto adalah untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan bidang laboratorium Forensik Keplisian Daerah Jawa Timur Nomor : 05425/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2025 yang dibuat oleh HADI PURWANTO, ST, FILANTARI CAHYANI, Amd. menyimpulkan sampel barang bukti nomor :15536 s/d 15537/2025/NNF adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memesan dan menerima sabu dari sdr. GIYANTO dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali guna memperoleh keuntungan akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada Ko Herman, Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya dikaitkan dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah memesan dan menerima sabu dari sdr. GIYANTO dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali guna memperoleh keuntungan akan tetapi belum sempat Terdakwa serahkan kepada Ko Herman dimana narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tidak dalam kapasitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktik dan Terdakwa tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah, oleh karenanya Terdakwa tidaklah sebagai orang yang berhak dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum dan dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak memiliki ijin yang berwenang;

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat 1 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil pembelaannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dan lamanya pemidanaan yang pantas dijatuahkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa RIYAN ROBIYANTO Bin MARUKI untuk menjalani rehabilitasi di lembaga tertentu dengan masa rehabilitasi selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan Terdakwa RIYAN ROBIYANTO Bin MARUKI dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan, tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut..

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto ±0,304 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto ±0,330 gram, 2 (dua) buah Skrop dari sedotan, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan simbol M, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Mivver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan **agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y36 warna hitam Nomor imei 868088065523231 dan 0868088065523221, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan **agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran narkotika yang sangat meresahkan dan dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dengan demikian Majelis Hakim menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Robiyanto Bin Maruki** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,304 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,330 gram;
 - 2 (dua) buah Skrop dari sedotan;
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam dengan simbol M;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Mivver

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y36 warna hitam Nomor imei 868088065523231 dan 0868088065523221

Dirampas untuk Negara;

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin tanggal 29 September 2025** oleh **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**, dan **Erly Soelistyarini, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 September 2025**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Ervin Aprilliyaning Wulan,S.H.M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, **Mosleh Rahman, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

ttd.

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

ttd.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.